



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Amalia binti La Sihu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Muh. Zuhari Zulkifli bin zubarddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Abreso ,RT 9, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Raya berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/04/VIII/2012, tanggal 28 September 2012, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua masing-masing di desa Batu Lamburi, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya sampai tahun 2020;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2012 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak berpisah;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2012, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya bermain game, saat itu Tergugat juga memukul Penggugat dan kemudian meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Abreso, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012 hingga sekarang;

8. Bahwa setelah berpisah selama 8 (Delapan) Tahun, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muh. Zuhari Zulkifli Bin Zubarddin**) terhadap Penggugat (**Amalia Binti LA Sihu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan karena menurut relaas panggilan Jurusita

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Pengadilan Agama Manokwari bahwa Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut, sehingga relaas panggilan tersebut dinyatakan tidak sah;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan akan mengajukan pada kesempatan selanjutnya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan ulang setelah mendapatkan alamat Tergugat yang sebenarnya maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan ulang setelah mendapatkan alamat Tergugat yang sebenarnya, maka Majelis hakim menilai bahwa pencabutan tersebut adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dengan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0170/Pdt.G/2020/PA Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I dan Nely Sama Kamalia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.A.g, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

La Mahana, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0170/Pdt.G/2020/PA.Rmb